



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Lagi, MK Putus Ketentuan Masa Jabatan Ketua KPK

Jakarta, 14 Agustus 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (15/08) mulai pukul 13.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 68/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Christophorus Harno.

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 34 UU KPK junto Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. MAKI menginginkan masa jabatan KPK 5 (lima) tahun berlaku periode 2023-2028 dikarenakan hukum tidak berlaku surut dan tujuan independensi KPK tercapai dikarenakan masa jabatan pimpinan KPK berbeda dengan jabatan eksekutif dan legislatif. Selanjutnya Christophorus yang berkeinginan menjadi Pimpinan KPK pada tahun 2023 merasa terhalang oleh ketentuan Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 dikarenakan ketentuan masa jabatan 5 tahun diberlakukan untuk Pimpinan KPK periode 2019-2023 sehingga untuk ikut maju seleksi Pimpinan KPK harus mundur satu tahun yaitu akhir 2024.

Terkait permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams memberikan nasihat terkait sangat singkatnya permohonan yang hanya terdiri atas 3 halaman. Oleh sebab itu, diharapkan para Pemohon bisa lebih mengulas dan melakukan elaborasi terhadap hal-hal yang harus diperdalam, seperti *legal standing* para Pemohon yang sesuai dengan ketentuan hukum; alasan permohonan yang memuat putusan MK yang diuji yang terkait dengan kerugian konstitusional para Pemohon; dasar pengujian yang dijadikan landasan harus dibuatkan uraian yang menyeluruh dan utuh. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id